



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Latepi Alm
2. Tempat lahir : Sribunga (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /25 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 73/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **SUKARDI Bin LATEPI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapa ratus juta rupiah) **subsidiar 4 (empat) bulan pidana penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto **0,58 gram, berat netto 0,114 gram**;
 - 1 (Satu) Buah kotak rokok sampoema mild; **dan**
 - 1 (Satu) helai celana jeans warna biru merk TONI JACK, **semuanya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUKARDI Bin LATEPI (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Belakang Rumah Sdr. CIKWO (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.00 Wib terdakwa **SUKARDI** pergi ke rumah Sdr. CIKWO (DPO) yang beralamat di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis sabu, **sesampainya di rumah Sdr. CIKWO**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) tersebut terdakwa SUKARDI langsung pergi menuju belakang rumah menghampiri Sdr. CIKWO (DPO) sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berkata “paket 200”, kemudian Sdr. CIKWO (DPO) mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram dari kantong celananya dan menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa SUKARDI. Setelah itu terdakwa SUKARDI langsung memasukkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok sampoema mild dan pergi

Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 Wib terdakwa SUKARDI kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan langsung duduk di teras rumah, namun pada saat terdakwa SUKARDI sedang duduk datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa SUKARDI dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram milik terdakwa SUKARDI yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoema mild dan disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa SUKARDI, selanjutnya terdakwa SUKARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: **3190/NNF/2022** tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLY FAHMI RIZAL, S.Fam. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram (sisa pemeriksaan 0,081 gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml atas nama SUKARDI Bin LATEPI (Alm), dengan kesimpulan :** atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, **semua positif mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Pemenkes Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli Narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Rumah terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) yang beralamat di Desa Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.00 Wib saat itu terdakwa SUKARDI memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa SUKARDI memasukkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna mild dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa SUKARDI, selanjutnya sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa SUKARDI sedang duduk di teras rumahnya yang beralamat di Desa Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa SUKARDI dan menemukan barang bukti berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram milik terdakwa SUKARDI yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild dan disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa SUKARDI**, selanjutnya terdakwa SUKARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: **3190/NNF/2022** tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLY FAHMI RIZAL, S.Fam. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas)**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (sisa pemeriksaan 0,081 gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml atas nama SUKARDI Bin LATEPI (Alm), dengan kesimpulan : atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, **semua positif mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 13.00 Wib atau sedidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Rumah terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) yang beralamat di Desa Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau sedidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa SUKARDI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Sribunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian terdakwa SUKARDI menghubungi Sdr. MATNURI dan mengajak Sdr. MATNURI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama di rumah terdakwa SUKARDI, sesampainya Sdr. MATNURI di rumah terdakwa SUKARDI tersebut Sdr. MATNURI bersama terdakwa SUKARDI duduk di ruang tamu dan terdakwa SUKARDI langsung merakit bong dan memasukkan Narkotika jenis sabu miliknya kedalam bong dan langsung menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian terdakwa SUKARDI menyerahkan bong tersebut kepada Sdr. MATNURI dan Sdr. MATNURI langsung menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Sdr. MANURI menyerahkan kembali bong tersebut kepada terdakwa SUKARDI dan terdakwa SUKARDI kembali menghisap narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. MATNURI sampai narkotika jenis sabu tersebut habis dan Sdr. MATNURI pulang ke rumahnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib terdakwa SUKARDI kembali memesan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa SUKARDI memasukkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok sampoerna mild dan menyimpannya di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa SUKARDI, selanjutnya sekira jam 16.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumahnya datang anggota Polres OKU Timur dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa SUKARDI dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram yang dimasukkan didalam kotak rokok sampoerna mild yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan terdakwa SUKARDI, selanjutnya terdakwa SUKARDI beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur untuk proses selanjutnya

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab: **3190/NNF/2022** tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLY FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa **2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram (siswa pemeriksaan 0,081 gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml atas nama SUKARDI Bin LATEPI (Alm), dengan kesimpulan :** atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, **semua positif mengandung METAMFETAMINA**, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendi Widodo Bin Suja'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi M. Ari Saputra adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah Desa Sribunga Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi keberadaan terdakwa yang merupakan tersangka perkara pencurian sepeda motor, kemudian saksi dan anggota lainnya menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain handphone, kemudian saat terdakwa melihat saksi datang ke rumahnya saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri lalu akhirnya saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anggit M. Ari Saputra, SE. Bin Supangat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Hendi Widodo adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah Desa Sribunga Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi keberadaan terdakwa yang merupakan tersangka perkara pencurian sepeda motor, kemudian saksi dan anggota lainnya menuju rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat akan ditangkap terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain handphone, kemudian saat terdakwa melihat saksi datang ke rumahnya saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri lalu akhirnya saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoea mild tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah Desa Sribunga Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain handphone, kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman datang ke rumahnya saat itu terdakwa melihat hal tersebut terdakwa langsung kabur melarikan diri namun berhasil terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3190/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLY FAHMI RIZAL, S.Fam. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram (siswa pemeriksaan 0,081 gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml atas nama SUKARDI Bin LATEPI (Alm), dengan kesimpulan : atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, semua positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Pemenkes Nomor 09 tahun 2022

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 gram, berat netto 0,114 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
- 1 (satu) helai celana jeans wama biru merk TONI JACK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi Widodo dan M. Ari Saputra yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah Desa Sribunga Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi mendapatkan informasi keberadaan terdakwa yang merupakan tersangka perkara pencurian sepeda motor, kemudian saksi-saksi menuju rumah terdakwa kemudian pada saat akan ditangkap terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain handphone, kemudian saat terdakwa melihat saksi-saksi datang ke rumahnya saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri lalu akhirnya saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3190/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLY FAHMI RIZAL, S.Fam. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram (sisa pemeriksaan 0,081 gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml atas nama SUKARDI Bin LATEPI (Alm), dengan kesimpulan : atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, semua positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Sukardi Bin Latepi Alm membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hendi Widodo dan M. Ari Saputra yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerang Ulu Timur pada hari Jumat Tanggal 23 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di rumah Desa Sribunga Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi mendapatkan informasi keberadaan terdakwa yang merupakan tersangka perkara pencurian sepeda motor, kemudian saksi-saksi menuju rumah terdakwa kemudian pada saat akan ditangkap terdakwa sedang duduk di depan rumahnya sambil bermain handphone, kemudian saat terdakwa melihat saksi-saksi datang ke rumahnya saat itu terdakwa langsung kabur melarikan diri lalu akhirnya saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara CIKWO (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3190/NNF/2022 tanggal 17 Oktober 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., NIRYASTI, S.Si., M.Si. dan DIRLY FAHMI RIZAL, S.Farm. serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat netto 0,114 (nol koma seratus empat belas) gram (siswa pemeriksaan 0,081 gram) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 5 (lima) ml atas nama SUKARDI Bin LATEPI (Alm), dengan kesimpulan : atas hasil pemeriksaan barang bukti tersebut, semua positif mengandung METAMFETAMINA, terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 menurut Permenkes Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dimasukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa, tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa milik saudara Ujang yang dititipkan kepada Terdakwa yang mana pada saat saudara Ujang (DPO) menitipkan terdakwa mengetahui bahwa isinya adalah narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 gram, berat netto 0,114 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild dan 1 (satu) helai celana jeans wama biru merk TONI JACK, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Bin Latepi Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukardi Bin Latepi Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,58 gram, berat netto 0,114 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoema mild;
- 1 (satu) helai celana jeans wama biru merk TONI JACK;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Bta